



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 879/Menkes/SK/X/2009**

TENTANG

TIM PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa bencana gempa bumi dapat berdampak pada masalah kesehatan, untuk itu perlu penanggulangan kesehatan akibat bencana gempa bumi di Sumatera Barat;
 - b. bahwa agar penanggulangan masalah kesehatan akibat gempa bumi dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Tim Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Di Sumatera Barat Dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DI SUMATERA BARAT.

Kedua : Tim Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Sumatera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tim Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Sumatera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memberikan bantuan kesehatan terhadap korban bencana.
2. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada petugas kesehatan dilapangan.
3. Melakukan kerjasama, komunikasi, maupun jejaring kerja serta kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Keempat : Tim Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Sumatera Barat bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga secara berkala.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima** : Biaya pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2009



MENTERI KESEHATAN,

SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 879/Menkes/SK/X/2009
Tanggal : 1 Oktober 2009**

**SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI
DI SUMATERA BARAT**

- Pelindung : Menteri Kesehatan**
- Pengarah : dr. Sjafii Ahmad, MPH
Sekretaris Jenderal Depkes**
- Ketua Umum : dr. Budhihardja, MPH, DTM&H
Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.**
- Wk. Ketua Umum : dr. Rustam S. Pakaya, MPH
Kepala Pusat Penanggulangan Krisis**
- Ketua I : dr. Farid Wajidi Husain, Sp.B (k)
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik**
- Ketua II : Dra. Kustantinah, Apt, M.Appt.Sc
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan**
- Ketua III : dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP (K), DTMH
Direktur Jenderal P2PL**
- Sekretaris :**
- 1. dr. Edi Suranto, MPH
Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat**
 - 2. dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes
Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik**
 - 3. Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes
Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian & Alkes**
 - 4. Drs. H. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA
Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan.**
 - 5. dr. Guntur Budi Wanarto, MS
Sekretaris Ditjen P2PL**
 - 6. Indah Yuning Prapti, SKM, MKes
Sekretaris Badan Litbang Kesehatan**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Tim Pencari Fakta :
1. dr. Lucky Tjahjono, M.Kes
2. Dra. Rahmaniar Brahim, Apt, M.Kes.
3. Kepala Dinas Kes. Prov. Sumatra Barat
4. Para Kepala Dinas Kes. Kab/Kota se Sumbar
- Tim Kes.Ling. :
1. dr. H. Wan Alkadri, SS.M.Sc.
2. Dirman Siswoyo, SKM. M.Kes
3. KKP Padang
- Tim Pendataan :
Kerusakan Fisik :
1. Ir.Tugijono, M.Kes
2. Raden Aryo Seto Isa, ST
3. Ir. Azizah
4. Ir. Thomas Patria
5. Bambang Susanto, BE, AIM
- Tim Survailen :
1. dr. Andi Muhadir, MPH
2. Hari Santoso, SKM. M.Kes
3. Hari Purwanto, SKM. M.Epid
4. KKP Padang
- Tim Yankes :
1. dr. Mawan Nusri
2. dr. H. Kemas Akib Aman, Sp. R. Mars
3. dr. HM. Aminullah, Sp. Kj. MM
4. dr. Bambang Sardjono, MPH
- Tim Logistik :
1. Drs. Purwadi, Apt, MM, ME
2. Dra. Nasirah Bahaudin, Apt, MM
3. Drs. Sukimar
4. Drs. Arafah Madjid
5. Kepala Balai Besar POM Padang
6. Dinas Kes. Prov Sumatera Barat
7. KKP Padang



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)